



BUPATI BLITAR  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BLITAR  
NOMOR 2 TAHUN 2022  
TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, DAN PENYALURAN ALOKASI DANA  
DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) serta Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, dan Penyaluran Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Pasal 117 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Pasal 175 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan Terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2055);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);



17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1612);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 9 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2008 Nomor 9/E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 6/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019 Nomor 10/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 48);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 10/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 17);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 61);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021 Nomor 4/A);
23. Peraturan Bupati Blitar Nomor 57 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2018 Nomor 57/E);
24. Peraturan Bupati Blitar Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019 Nomor 54/E);
25. Peraturan Bupati Blitar Nomor 75 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019 Nomor 75/D);
26. Peraturan Bupati Blitar Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan dan Biaya Operasional bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan Tunjangan Purna Bhakti Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2020 Nomor 71/E);
27. Peraturan Bupati Blitar Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021 Nomor 25/E);
28. Peraturan Bupati Blitar Nomor 88 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021 Nomor 88/A);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN ANGGARAN 2022.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2. Bupati adalah Bupati Blitar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang bertugas memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.

10. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya yang bertugas membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
11. Perangkat Desa Lainnya adalah perangkat pembantu Kepala Desa yang terdiri atas kepala urusan, pelaksana teknis lapangan dan kamituwo.
12. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
13. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Keuangan Desa.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
18. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan dan diterima oleh kabupaten dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disebut RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
20. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.



21. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Blitar.
22. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.
23. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah antara badan permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh APB Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau APBD.
24. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara badan permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
25. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar.
26. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar.
27. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Blitar.
28. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah seluruh proses kegiatan manajemen Pemerintahan Desa yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai kewenangan Desa.
29. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.



30. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
31. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
32. Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Desa berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
33. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama badan permusyawaratan Desa.
34. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
35. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Pemberian ADD dimaksudkan untuk membiayai :
  - a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
  - b. penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

- (2) Pemberian ADD bertujuan :
- a. mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan sesuai dengan kewenangannya;
  - b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa;
  - c. meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa; dan
  - d. mendayagunakan swadaya dan gotong-royong masyarakat.

### BAB III

#### ADD

#### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun anggaran.
- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 12% (dua belas persen) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) Besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing Desa dalam wilayah Daerah tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (4) Tahapan pencairan ADD dalam wilayah Daerah tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

## BAB IV PENGUNAAN ADD

### Pasal 4

- (1) Besaran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), dituangkan dalam APB Desa masing-masing Desa pada uraian pendapatan Desa pada kelompok transfer dalam jenis ADD.
- (2) Besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai belanja :
  - a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
  - b. penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan belanja tak terduga.

## BAB V

### TATA CARA PERHITUNGAN DAN PEMBAGIAN ADD

### Pasal 5

- (1) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) yang diterima masing-masing Desa dibagi dan dihitung berdasarkan azas adil dan merata dengan ketentuan :
  - a. 10% (sepuluh persen) dari 12% (dua belas persen) dibagi dengan ketentuan :
    1. pagu 90% (sembilan puluh persen) dibagi rata seluruh Desa; dan
    2. pagu 10% (sepuluh persen) dibagi secara proporsional.
  - b. 2% (dua persen) dari 12% (dua belas persen) dibagi dengan ketentuan dari penilaian kinerja Pemerintah Desa.
- (2) Pembagian secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 didasarkan pada variabel yang terdiri atas :
  - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan

- b. variabel independen utama meliputi :
  1. jumlah penduduk Desa sebesar 30% (tiga puluh persen);
  2. angka kemiskinan Desa sebesar 20% (dua puluh persen);
  3. luas wilayah Desa sebesar 30% (tiga puluh persen);
  4. indeks kesulitan geografis sebesar 10% (sepuluh persen); dan
  5. jumlah Perangkat Desa sebesar 10% (sepuluh persen).
- (3) Pembagian dengan ketentuan berdasarkan penilaian kinerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada :
  - a. pagu anggaran ADD sebesar 12% (dua belas persen) dari dana transfer ke daerah dikurangi dana alokasi khusus, dengan perincian sebagai berikut :
    1. pagu anggaran ADD sebesar 10% (sepuluh persen) dibagi berdasarkan alokasi dasar dan alokasi formula; dan
    2. pagu anggaran ADD sebesar 2% (dua persen) dibagi berdasarkan alokasi kinerja desa.
  - b. penilaian kinerja Desa dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan porsi sebesar 60% (enam puluh persen), sedangkan Kecamatan dengan porsi sebesar 40% (empat puluh persen), dengan indikator sebagai berikut :
    1. kecepatan/kepatuhan pemenuhan dokumen pencairan anggaran;
    2. kelengkapan dokumen pencairan anggaran;
    3. kebenaran/validitas dokumen pencairan anggaran; dan
    4. prosentase penyerapan APB Desa.

BAB VI  
PENGALOKASIAN UNTUK PENGHASILAN TETAP  
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 6

- (1) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa beserta anggota keluarganya wajib didaftarkan sebagai peserta program jaminan kesehatan.
- (3) Pendaftaran sebagai Peserta program Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan cara didaftarkan melalui BPJS Kesehatan.
- (4) Suami atau istri Peserta yang dapat didaftarkan sebagai anggota keluarga Peserta adalah suami atau istri yang sah secara hukum dan harus memiliki nomor kartu keluarga yang sama dengan nomor kartu keluarga milik Peserta, paling banyak 1 (satu) orang.
- (5) Anak yang dapat didaftarkan sebagai anggota keluarga Peserta adalah anak yang berumur 0 (nol) bulan sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun, belum menikah dan harus memiliki nomor kartu keluarga yang sama dengan nomor kartu keluarga milik Peserta, paling banyak 3 (tiga) orang.
- (6) Iuran bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan tetap per bulan dengan ketentuan :
  - a. 4% (empat persen) dibayar oleh pemberi kerja; dan
  - b. 1% (satu persen) dibayar oleh peserta.
- (7) Pembayaran iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan pemotongan secara langsung pada setiap tahapan penyaluran.
- (8) Kepesertaan, besaran iuran, tata cara pemotongan, penyeteroran, dan pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



## BAB VII

PENGALOKASIAN UNTUK JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
BAGI KETUA RUKUN WARGA DAN KETUA RUKUN TETANGGA

## Pasal 7

- (1) Ketua rukun warga dan ketua rukun tetangga wajib didaftarkan sebagai peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan
- (2) Kepesertan ketua rukun warga dan ketua rukun tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja dan jaminan Kematian.
- (3) Tata cara pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

## BAB VIII

## MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN ADD

## Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah atas nama RKD.
- (2) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan ADD kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat.
- (3) Berdasarkan penetapan ADD kepada Pemerintah Desa, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah akan menyalurkan dana dari kas Daerah ke RKD sesuai tahapan, setelah mendapat rekomendasi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (4) Penyaluran ADD ke RKD dapat dilakukan apabila :
  - a. kegiatan yang akan dilaksanakan sudah masuk pada RPJM Desa dan RKP Desa;
  - b. RKP Desa telah dituangkan dalam APB Desa; dan
  - c. rancangan APB Desa telah ditetapkan menjadi APB Desa setelah dilakukan evaluasi oleh Camat.

- (5) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan 3 (tiga) tahap melalui bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah, yaitu :
- a. tahap I (satu) sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah ADD yang diterima Desa;
  - b. tahap II (dua) sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah ADD yang diterima Desa; dan
  - c. tahap III (tiga) sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah ADD yang diterima Desa.

## BAB IX

### INSTITUSI PENGELOLA ADD

#### Pasal 9

- (1) Institusi pengelola ADD merupakan tim yang dibentuk untuk melakukan fasilitasi dan pengendalian dalam pelaksanaan ADD.
- (2) Institusi pengelola ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. tim fasilitasi kabupaten;
  - b. tim fasilitasi kecamatan; dan
  - c. tim pengelola Keuangan Desa.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Tim pengelola Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (5) Tim fasilitasi kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mempunyai tugas :
  - a. mengadakan sosialisasi dan memberikan informasi tentang ADD;
  - b. mengadakan koordinasi dan memberikan bimbingan teknis pengelolaan ADD serta memberikan tata cara dan teknis pelaksanaan ADD;
  - c. memberikan bimbingan teknis pengelolaan ADD kepada tim pengelola Keuangan Desa;
  - d. menyusun besarnya ADD yang diterima berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan;

- e. melakukan kegiatan Pembinaan, pemantauan dan Pengawasan pelaksanaan ADD bersama dengan tim fasilitasi kecamatan;
  - f. mengadakan fasilitasi terhadap pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengoordinasikan pada Inspektorat Kabupaten; dan
  - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- (6) Tim fasilitasi kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempunyai tugas :
- a. melakukan kegiatan Pembinaan dan fasilitasi terhadap pengelolaan administrasi keuangan ADD;
  - b. memfasilitasi ADD berkaitan dengan perencanaan, penyaluran, pelaksanaan, pelaporan dan pemantauan;
  - c. memantau perkembangan realisasi keuangan serta bertanggungjawab memfasilitasi terhadap penyelesaian kegiatan yang didanai dari ADD di wilayahnya;
  - d. melakukan fasilitasi penyelesaian masalah yang timbul di wilayahnya dan melaporkan hasilnya kepada tim fasilitasi kabupaten;
  - e. melakukan pengecekan kelengkapan surat pertanggungjawaban ADD sebagai bahan Pembinaan dan Pengawasan; dan
  - f. membuat laporan rekapitulasi perkembangan ADD seluruh Desa di wilayahnya kepada tim fasilitasi kabupaten.
- (7) Tim pengelola Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mempunyai tugas :
- a. membuka nomor rekening atas nama Pemerintah Desa pada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;
  - b. melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan di dalam APB Desa;
  - c. menyusun jadwal dan rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
  - d. melakukan pencairan dana yang diajukan oleh pelaksana kegiatan pada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;

- e. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
- f. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- g. melaporkan realisasi pelaksanaan kegiatan; dan
- a. membuat surat pertanggungjawaban yang terintegrasi dalam pertanggungjawaban APB Desa.

## BAB X PENGELOLAAN ADD

### Pasal 10

- (1) ADD merupakan salah satu sumber pendapatan Desa.
- (2) Besaran ADD dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (3) Kepala Desa/penjabat Kepala Desa sebagai PKPKD bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan ADD.

### Pasal 11

Kegiatan yang dibiayai dengan ADD harus direncanakan, dilaksanakan, ditatausahakan, dilaporkan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pengelolaan ADD berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Setiap penerimaan dan pengeluaran dana dari ADD dicatat dalam buku kas umum dan buku kas pembantu sesuai ketentuan yang berlaku, secara teknis dilakukan oleh bendahara Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pengelolaan mengikuti pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB XI  
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pencairan dan penggunaan ADD setiap tahap kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi pencairan dan penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. laporan realisasi penyaluran dan pencairan ADD per bidang dan laporan realisasi penggunaan ADD per kegiatan tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. laporan realisasi penyaluran dan pencairan ADD per bidang dan laporan realisasi penggunaan ADD per kegiatan sampai dengan tahap/semester I tahun anggaran berjalan.
- (3) Laporan realisasi penyaluran dan pencairan ADD per bidang dan laporan realisasi penggunaan ADD per kegiatan tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat minggu ketiga bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (4) Laporan realisasi penyaluran dan pencairan ADD per bidang dan laporan realisasi penggunaan ADD per kegiatan tahap/semester I tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat minggu ketiga bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APB Desa.

Pasal 15

- (1) Camat menyampaikan laporan realisasi pencairan dan penggunaan ADD setiap tahap kepada Bupati.



- (2) Laporan realisasi pencairan dan penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. rekapitulasi laporan realisasi penyaluran dan pencairan ADD per bidang dan laporan realisasi penggunaan ADD per kegiatan tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. rekapitulasi laporan realisasi penyaluran dan pencairan ADD per bidang dan laporan realisasi penggunaan ADD per kegiatan sampai dengan tahap/semester I tahun anggaran berjalan.
- (3) Laporan realisasi penyaluran dan pencairan ADD per bidang dan laporan realisasi penggunaan ADD per kegiatan tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (4) Laporan realisasi penyaluran dan pencairan ADD per bidang dan laporan realisasi penggunaan ADD per kegiatan tahap/semester I tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Rekapitulasi laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

## BAB XII

### PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 16

- (1) Pemantauan dilaksanakan oleh tim fasilitasi kabupaten.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaksanaan kegiatan ADD yang digunakan untuk :
  - a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
  - b. penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

## Pasal 17

- (1) Pengawasan dilaksanakan sebagai bentuk pengendalian terhadap pelaksanaan ADD.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan ADD dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;
  - b. pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan ADD dilakukan oleh APIP yang merupakan Pengawasan umum terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  - c. Camat selaku Perangkat Daerah berkewajiban membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan ADD di wilayahnya; dan
  - d. dalam hal terjadi penyimpangan/penyalahgunaan pengelolaan ADD, Camat memfasilitasi penyelesaiannya serta melaporkan hasilnya kepada Bupati.

## BAB XIII

## PERUBAHAN PENGGUNAAN ADD

## Pasal 18

- (1) Perubahan penggunaan ADD yang tercantum dalam APB Desa dapat dilaksanakan apabila :
  - a. terdapat perubahan kebutuhan belanja barang atau alat pendukung yang diperlukan karena terjadi kenaikan harga barang/material dan bencana alam;
  - b. terjadi duplikasi penganggaran dengan sumber dana yang lain; dan
  - c. alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

- (2) Apabila terjadi perubahan penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka harus ditempuh mekanisme sebagai berikut :
  - a. mengadakan Musyawarah Desa yang dihadiri oleh badan permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat;
  - b. Kepala Desa/penjabat Kepala Desa menetapkan keputusan Kepala Desa tentang perubahan penggunaan ADD; dan
  - c. berita acara Musyawarah Desa perubahan kegiatan ADD dan keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, disampaikan kepada tim fasilitasi kecamatan dan tim fasilitasi tingkat kabupaten.
- (3) Perubahan penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimasukkan pada Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Pelaksanaan kegiatan sebagai akibat perubahan penggunaan ADD dapat dilaksanakan setelah penetapan APB Desa perubahan.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal 6 Januari 2022

BUPATI BLITAR,

ttd

RINI SYARIFAH

Diundangkan di Blitar  
pada tanggal 6 Januari 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,

ttd

IZUL MAROM

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2022 NOMOR 2 / E

SALINAN sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
INDAH KOMARIJATOER ROCHMAH, S.H.  
Pembina Tk. I  
NIP. 19680211 199412 2 003



LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BLITAR  
NOMOR 2 TAHUN 2022  
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, DAN PENYALURAN  
ALOKASI DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN ANGGARAN 2022

BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK MASING-MASING DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN BLITAR TAHUN ANGGARAN 2022

TOTAL PAGU ALOKASI DANA DESA (ADD) : Rp 136.654.098.000,-  
 PAGU 10% (Perhitungan Alokasi Dasar dan Alokasi Formula) : Rp 113.878.416.000,-  
 PAGU 2% (Perhitungan Alokasi Kinerja) : Rp 22.775.682.000,-

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	KLASIFIKASI DESA IDM	PAGU 10%			PAGU 2%	TOTAL PAGU ADD PER-DESA RP
				ALOKASI DASAR RP	ALOKASI FORMULA RP	JUMLAH RP	ALOKASI KINERJA RP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	WONODADI	JATEN	BERKEMBANG	465.866.250	23.576.000,00	489.442.250	124.139.000	613.581.250
2	WONODADI	SALAM	BERKEMBANG	465.866.250	26.271.000,00	492.137.250	94.674.000	586.811.250
3	WONODADI	REJOSARI	BERKEMBANG	465.866.250	22.243.000,00	488.109.250	95.347.000	583.456.250
4	WONODADI	KALIBOTO	BERKEMBANG	465.866.250	18.805.000,00	484.671.250	128.710.000	613.381.250
5	WONODADI	WONODADI	MAJU	465.866.250	54.952.000,00	520.818.250	112.762.000	633.580.250
6	WONODADI	TAWANGREJO	BERKEMBANG	465.866.250	42.882.000,00	508.748.250	102.183.000	610.931.250
7	WONODADI	KEBONAGUNG	BERKEMBANG	465.866.250	42.249.000,00	508.115.250	102.426.000	610.541.250
8	WONODADI	PIKATAN	MAJU	465.866.250	54.677.000,00	520.543.250	124.817.000	645.360.250
9	WONODADI	GANDEKAN	MAJU	465.866.250	47.031.000,00	512.897.250	113.086.000	625.983.250
10	WONODADI	KUNIR	BERKEMBANG	465.866.250	50.747.000,00	516.613.250	122.928.000	639.541.250
11	WONODADI	KOLOMAYAN	MAJU	465.866.250	58.283.000,00	524.149.250	109.309.000	633.458.250
12	UDANAWU	JATI	MAJU	465.866.250	37.202.000,00	503.068.250	98.173.000	601.241.250
13	UDANAWU	TEMENGGUNGAN	MAJU	465.866.250	36.372.000,00	502.238.250	111.444.000	613.682.250
14	UDANAWU	BESUKI	MAJU	465.866.250	30.795.000,00	496.661.250	119.435.000	616.096.250
15	UDANAWU	TUNJUNG	MAJU	465.866.250	36.694.000,00	502.560.250	127.427.000	629.987.250
16	UDANAWU	BAKUNG	MAJU	465.866.250	57.161.000,00	523.027.250	110.161.000	633.188.250
17	UDANAWU	MANGUNAN	MAJU	465.866.250	34.955.000,00	500.821.250	110.161.000	610.982.250
18	UDANAWU	KARANGGONDANG	MAJU	465.866.250	28.080.000,00	493.946.250	104.882.000	598.828.250



NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	KLASIFIKASI DESA IDM	PAGU 10%			PAGU 2%	TOTAL PAGU ADD PER-DESA RP
				ALOKASI DASAR RP	ALOKASI FORMULA RP	JUMLAH RP	ALOKASI KINERJA RP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
19	UDANAWU	RINGINANOM	MAJU	465.866.250	42.824.000,00	508.690.250	96.890.000	605.580.250
20	UDANAWU	SUKOREJO	MAJU	465.866.250	48.903.000,00	514.769.250	111.444.000	626.213.250
21	UDANAWU	SLEMANAN	MAJU	465.866.250	41.944.000,00	507.810.250	102.169.000	609.979.250
22	UDANAWU	SUMBERSARI	MAJU	465.866.250	38.994.000,00	504.860.250	96.890.000	601.750.250
23	UDANAWU	BENDOREJO	MAJU	465.866.250	21.542.000,00	487.408.250	98.173.000	585.581.250
24	SRENGAT	KARANGGAYAM	MAJU	465.866.250	37.377.000,00	503.243.250	84.902.000	588.145.250
25	SRENGAT	DERMOJAYAN	MAJU	465.866.250	38.491.000,00	504.357.250	132.706.000	637.063.250
26	SRENGAT	KERJEN	MAJU	465.866.250	30.585.000,00	496.451.250	98.173.000	594.624.250
27	SRENGAT	PAKISREJO	MAJU	465.866.250	33.254.000,00	499.120.250	84.902.000	584.022.250
28	SRENGAT	PURWOKERTO	MAJU	465.866.250	51.213.000,00	517.079.250	115.439.000	632.518.250
29	SRENGAT	WONOREJO	MAJU	465.866.250	31.802.000,00	497.668.250	98.173.000	595.841.250
30	SRENGAT	MARON	MAJU	465.866.250	28.194.000,00	494.060.250	84.902.000	578.962.250
31	SRENGAT	BAGELENAN	MAJU	465.866.250	32.516.000,00	498.382.250	119.435.000	617.817.250
32	SRENGAT	KANDANGAN	MAJU	465.866.250	38.125.000,00	503.991.250	119.435.000	623.426.250
33	SRENGAT	KENDALREJO	MAJU	465.866.250	30.787.000,00	496.653.250	110.161.000	606.814.250
34	SRENGAT	SELOKAJANG	MAJU	465.866.250	53.135.000,00	519.001.250	84.902.000	603.903.250
35	SRENGAT	NGAGLIK	MAJU	465.866.250	56.929.000,00	522.795.250	98.173.000	620.968.250
36	KADEMANGAN	PANGGUNGDUWET	MAJU	465.866.250	50.097.000,00	515.963.250	83.018.000	598.981.250
37	KADEMANGAN	MARON	MAJU	465.866.250	54.661.000,00	520.527.250	125.829.000	646.356.250
38	KADEMANGAN	PAKISAJI	BERKEMBANG	465.866.250	37.652.000,00	503.518.250	105.109.000	608.627.250
39	KADEMANGAN	KEBONSARI	BERKEMBANG	465.866.250	55.267.000,00	521.133.250	125.829.000	646.962.250
40	KADEMANGAN	BENDOSARI	MAJU	465.866.250	49.883.000,00	515.749.250	99.229.000	614.978.250
41	KADEMANGAN	SUMBERJO	BERKEMBANG	465.866.250	51.115.000,00	516.981.250	106.165.000	623.146.250
42	KADEMANGAN	SURUHWADANG	MAJU	465.866.250	47.467.000,00	513.333.250	102.169.000	615.502.250
43	KADEMANGAN	PLUMPUNGREJO	MAJU	465.866.250	41.112.000,00	506.978.250	106.993.000	613.971.250
44	KADEMANGAN	JIMBE	MAJU	465.866.250	36.107.000,00	501.973.250	88.070.000	590.043.250
45	KADEMANGAN	DAWUHAN	BERKEMBANG	465.866.250	110.407.000,00	576.273.250	89.125.000	665.398.250



NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	KLASIFIKASI DESA IDM	PAGU 10%			PAGU 2%	TOTAL PAGU ADD PER-DESA RP
				ALOKASI DASAR RP	ALOKASI FORMULA RP	JUMLAH RP	ALOKASI KINERJA RP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
46	KADEMANGAN	SUMBERJATI	MAJU	465.866.250	44.999.000,00	510.865.250	104.053.000	614.918.250
47	KADEMANGAN	REJOWINANGUN	BERKEMBANG	465.866.250	26.655.000,00	492.521.250	116.268.000	608.789.250
48	KADEMANGAN	PLOSOREJO	MAJU	465.866.250	46.543.000,00	512.409.250	124.260.000	636.669.250
49	KADEMANGAN	DARUNGAN	BERKEMBANG	465.866.250	38.193.000,00	504.059.250	98.400.000	602.459.250
50	BAKUNG	PULEREJO	BERKEMBANG	465.866.250	58.057.000,00	523.923.250	99.771.000	623.694.250
51	BAKUNG	TUMPAKOYOT	BERKEMBANG	465.866.250	27.852.000,00	493.718.250	96.190.000	589.908.250
52	BAKUNG	PLANDIREJO	BERKEMBANG	465.866.250	73.649.000,00	539.515.250	95.248.000	634.763.250
53	BAKUNG	SUMBERDADI	BERKEMBANG	465.866.250	25.057.000,00	490.923.250	104.808.000	595.731.250
54	BAKUNG	BAKUNG	BERKEMBANG	465.866.250	20.929.000,00	486.795.250	99.229.000	586.024.250
55	BAKUNG	NGREJO	BERKEMBANG	465.866.250	44.338.000,00	510.204.250	95.262.000	605.466.250
56	BAKUNG	BULULAWANG	BERKEMBANG	465.866.250	19.080.000,00	484.946.250	91.538.000	576.484.250
57	BAKUNG	KEDUNGBANTENG	BERKEMBANG	465.866.250	51.351.000,00	517.217.250	107.990.000	625.207.250
58	BAKUNG	SIDOMULYO	BERKEMBANG	465.866.250	44.910.000,00	510.776.250	95.519.000	606.295.250
59	BAKUNG	LOREJO	MAJU	465.866.250	48.709.000,00	514.575.250	108.262.000	622.837.250
60	BAKUNG	TUMPAKKEPUH	BERKEMBANG	465.866.250	44.333.000,00	510.199.250	84.902.000	595.101.250
61	PONGGOK	DADAPLANGU	MAJU	465.866.250	47.163.000,00	513.029.250	132.706.000	645.735.250
62	PONGGOK	LANGON	MAJU	465.866.250	33.864.000,00	499.730.250	101.113.000	600.843.250
63	PONGGOK	GEMBONGAN	BERKEMBANG	465.866.250	121.705.000,00	587.571.250	108.833.000	696.404.250
64	PONGGOK	RINGINANYAR	BERKEMBANG	465.866.250	32.343.000,00	498.209.250	99.258.000	597.467.250
65	PONGGOK	KEBONDUREN	MAJU	465.866.250	84.793.000,00	550.659.250	127.925.000	678.584.250
66	PONGGOK	BACEM	BERKEMBANG	465.866.250	54.202.000,00	520.068.250	130.052.000	650.120.250
67	PONGGOK	PONGGOK	MAJU	465.866.250	111.740.000,00	577.606.250	108.276.000	685.882.250
68	PONGGOK	POJOK	BERKEMBANG	465.866.250	39.557.000,00	505.423.250	94.492.000	599.915.250
69	PONGGOK	KAWEDUSAN	MAJU	465.866.250	37.972.000,00	503.838.250	106.165.000	610.003.250
70	PONGGOK	JATILENGGER	BERKEMBANG	465.866.250	32.379.000,00	498.245.250	93.950.000	592.195.250
71	PONGGOK	BENDO	MAJU	465.866.250	40.533.000,00	506.399.250	128.197.000	634.596.250
72	PONGGOK	SIDOREJO	MAJU	465.866.250	177.301.000,00	643.167.250	106.163.000	749.330.250
73	PONGGOK	MALIRAN	MAJU	465.866.250	56.666.000,00	522.532.250	99.529.000	622.061.250



NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	KLASIFIKASI DESA IDM	PAGU 10%			PAGU 2%	TOTAL PAGU ADD PER-DESA RP
				ALOKASI DASAR RP	ALOKASI FORMULA RP	JUMLAH RP	ALOKASI KINERJA RP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
74	PONGGOK	CANDIREJO	MAJU	465.866.250	102.358.000,00	568.224.250	98.202.000	666.426.250
75	PONGGOK	KARANGBENDO	MAJU	465.866.250	93.777.000,00	559.643.250	112.800.000	672.443.250
76	SANANKULON	KALIPUCUNG	MAJU	465.866.250	44.126.000,00	509.992.250	84.902.000	594.894.250
77	SANANKULON	BENDOSARI	MAJU	465.866.250	25.240.000,00	491.106.250	102.169.000	593.275.250
78	SANANKULON	SUMBER	MAJU	465.866.250	67.195.000,00	533.061.250	80.907.000	613.968.250
79	SANANKULON	SANANKULON	BERKEMBANG	465.866.250	33.186.000,00	499.052.250	83.619.000	582.671.250
80	SANANKULON	SUMBERINGIN	MAJU	465.866.250	51.283.000,00	517.149.250	110.161.000	627.310.250
81	SANANKULON	PURWOREJO	BERKEMBANG	465.866.250	57.884.000,00	523.750.250	84.902.000	608.652.250
82	SANANKULON	BENDOWULUNG	MAJU	465.866.250	33.974.000,00	499.840.250	102.169.000	602.009.250
83	SANANKULON	TULISKRIYO	BERKEMBANG	465.866.250	35.214.000,00	501.080.250	107.448.000	608.528.250
84	SANANKULON	SUMBERJO	BERKEMBANG	465.866.250	59.399.000,00	525.265.250	75.628.000	600.893.250
85	SANANKULON	GLEDUG	MAJU	465.866.250	32.253.000,00	498.119.250	116.869.000	614.988.250
86	SANANKULON	JEDING	MAJU	465.866.250	19.811.000,00	485.677.250	115.439.000	601.116.250
87	SANANKULON	PLOSOARANG	MAJU	465.866.250	29.149.000,00	495.015.250	75.628.000	570.643.250
88	WONOTIRTO	PASIRAMAN	MAJU	465.866.250	56.027.000,00	521.893.250	90.181.000	612.074.250
89	WONOTIRTO	KALIGRENJENG	MAJU	465.866.250	47.319.000,00	513.185.250	110.161.000	623.346.250
90	WONOTIRTO	TAMBAKREJO	MAJU	465.866.250	66.027.000,00	531.893.250	94.177.000	626.070.250
91	WONOTIRTO	SUMBERBOTO	BERKEMBANG	465.866.250	57.710.000,00	523.576.250	102.169.000	625.745.250
92	WONOTIRTO	GUNUNGGEDE	MAJU	465.866.250	55.136.000,00	521.002.250	98.173.000	619.175.250
93	WONOTIRTO	WONOTIRTO	MAJU	465.866.250	91.840.000,00	557.706.250	90.181.000	647.887.250
94	WONOTIRTO	NGENI	MAJU	465.866.250	156.117.000,00	621.983.250	110.161.000	732.144.250
95	WONOTIRTO	NGADIPURO	BERKEMBANG	465.866.250	81.277.000,00	547.143.250	98.173.000	645.316.250
96	NGLEGOK	SUMBERASRI	MAJU	465.866.250	105.495.000,00	571.361.250	66.353.000	637.714.250
97	NGLEGOK	KEDAWUNG	MAJU	465.866.250	68.605.000,00	534.471.250	99.529.000	634.000.250
98	NGLEGOK	NGORAN	BERKEMBANG	465.866.250	41.177.000,00	507.043.250	92.894.000	599.937.250
99	NGLEGOK	DAYU	MAJU	465.866.250	51.255.000,00	517.121.250	111.517.000	628.638.250
100	NGLEGOK	BANGSRI	MAJU	465.866.250	51.012.000,00	516.878.250	82.263.000	599.141.250
101	NGLEGOK	KEMLOKO	BERKEMBANG	465.866.250	45.462.000,00	511.328.250	71.632.000	582.960.250



NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	KLASIFIKASI DESA IDM	PAGU 10%			PAGU 2%	TOTAL PAGU ADD PER-DESA RP
				ALOKASI DASAR RP	ALOKASI FORMULA RP	JUMLAH RP	ALOKASI KINERJA RP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
102	NGLEGOK	PENATARAN	BERKEMBANG	465.866.250	137.351.000,00	603.217.250	106.165.000	709.382.250
103	NGLEGOK	KRENCENG	MAJU	465.866.250	28.545.000,00	494.411.250	93.195.000	587.606.250
104	NGLEGOK	JIWUT	MAJU	465.866.250	53.515.000,00	519.381.250	122.075.000	641.456.250
105	NGLEGOK	MODANGAN	MAJU	465.866.250	77.648.000,00	543.514.250	127.427.000	670.941.250
106	KANIGORO	MINGGIRSARI	MAJU	465.866.250	35.014.000,00	500.880.250	111.444.000	612.324.250
107	KANIGORO	JATINOM	MAJU	465.866.250	38.952.000,00	504.818.250	91.611.000	596.429.250
108	KANIGORO	GOGODESO	MAJU	465.866.250	44.876.000,00	510.742.250	104.882.000	615.624.250
109	KANIGORO	GAPRANG	MAJU	465.866.250	38.493.000,00	504.359.250	132.706.000	637.065.250
110	KANIGORO	PAPUNGAN	MAJU	465.866.250	52.131.000,00	517.997.250	87.615.000	605.612.250
111	KANIGORO	TLOGO	MAJU	465.866.250	42.879.000,00	508.745.250	84.976.000	593.721.250
112	KANIGORO	KARANGSONO	MAJU	465.866.250	62.806.000,00	528.672.250	95.607.000	624.279.250
113	KANIGORO	BANGGLE	MAJU	465.866.250	71.223.000,00	537.089.250	114.156.000	651.245.250
114	KANIGORO	SAWENTAR	MAJU	465.866.250	174.227.000,00	640.093.250	88.972.000	729.065.250
115	KANIGORO	KUNINGAN	MAJU	465.866.250	24.740.000,00	490.606.250	84.976.000	575.582.250
116	GARUM	POJOK	MAJU	465.866.250	65.756.000,00	531.622.250	100.886.000	632.508.250
117	GARUM	TINGAL	MAJU	465.866.250	39.122.000,00	504.988.250	98.173.000	603.161.250
118	GARUM	SLOROK	MANDIRI	465.866.250	75.304.000,00	541.170.250	115.439.000	656.609.250
119	GARUM	SIDODADI	MAJU	465.866.250	112.169.000,00	578.035.250	119.435.000	697.470.250
120	GARUM	KARANGREJO	MAJU	465.866.250	112.204.000,00	578.070.250	115.439.000	693.509.250
121	SUTOJAYAN	PANDANARUM	BERKEMBANG	465.866.250	51.043.000,00	516.909.250	111.517.000	628.426.250
122	SUTOJAYAN	BACEM	BERKEMBANG	465.866.250	53.448.000,00	519.314.250	108.804.000	628.118.250
123	SUTOJAYAN	SUMBERJO	BERKEMBANG	465.866.250	19.945.000,00	485.811.250	123.431.000	609.242.250
124	SUTOJAYAN	KAULON	BERKEMBANG	465.866.250	27.900.000,00	493.766.250	92.894.000	586.660.250
125	PANGGUNGREJO	SERANG	MAJU	465.866.250	64.935.000,00	530.801.250	116.796.000	647.597.250
126	PANGGUNGREJO	KALITENGAH	BERKEMBANG	465.866.250	99.837.000,00	565.703.250	111.986.000	677.689.250
127	PANGGUNGREJO	MARGOMULYO	MAJU	465.866.250	53.688.000,00	519.554.250	104.266.000	623.820.250
128	PANGGUNGREJO	PANGGUNGREJO	MAJU	465.866.250	111.401.000,00	577.267.250	103.452.000	680.719.250
129	PANGGUNGREJO	SUMBERSIH	MAJU	465.866.250	46.206.000,00	512.072.250	103.525.000	615.597.250



NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	KLASIFIKASI DESA IDM	PAGU 10%			PAGU 2%	TOTAL PAGU ADD PER-DESA RP
				ALOKASI DASAR RP	ALOKASI FORMULA RP	JUMLAH RP	ALOKASI KINERJA RP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
130	PANGGUNGREJO	KALIGAMBIR	BERKEMBANG	465.866.250	76.499.000,00	542.365.250	102.169.000	644.534.250
131	PANGGUNGREJO	BUMIAYU	BERKEMBANG	465.866.250	46.687.000,00	512.553.250	105.908.000	618.461.250
132	PANGGUNGREJO	PANGGUNGASRI	MAJU	465.866.250	39.702.000,00	505.568.250	100.842.000	606.410.250
133	PANGGUNGREJO	SUMBERAGUNG	MAJU	465.866.250	36.854.000,00	502.720.250	98.188.000	600.908.250
134	PANGGUNGREJO	BALEREJO	MAJU	465.866.250	56.066.000,00	521.932.250	111.730.000	633.662.250
135	TALUN	TUMPANG	MAJU	465.866.250	41.640.000,00	507.506.250	95.534.000	603.040.250
136	TALUN	KENDALREJO	MANDIRI	465.866.250	79.973.000,00	545.839.250	102.228.000	648.067.250
137	TALUN	PASIRHARJO	MAJU	465.866.250	38.154.000,00	504.020.250	100.886.000	604.906.250
138	TALUN	JEBLOG	BERKEMBANG	465.866.250	34.590.000,00	500.456.250	107.448.000	607.904.250
139	TALUN	JABUNG	BERKEMBANG	465.866.250	34.210.000,00	500.076.250	120.792.000	620.868.250
140	TALUN	BENDOSEWU	MAJU	465.866.250	47.081.000,00	512.947.250	79.624.000	592.571.250
141	TALUN	WONOREJO	MANDIRI	465.866.250	39.051.000,00	504.917.250	123.431.000	628.348.250
142	TALUN	DUREN	BERKEMBANG	465.866.250	26.238.000,00	492.104.250	114.156.000	606.260.250
143	TALUN	SRAGI	BERKEMBANG	465.866.250	24.223.000,00	490.089.250	131.122.000	621.211.250
144	TALUN	JAJAR	MANDIRI	465.866.250	24.666.000,00	490.532.250	98.246.000	588.778.250
145	GANDUSARI	SUMBERAGUNG	MAJU	465.866.250	75.634.000,00	541.500.250	103.511.000	645.011.250
146	GANDUSARI	GADUNGAN	MAJU	465.866.250	84.399.000,00	550.265.250	110.688.000	660.953.250
147	GANDUSARI	KOTES	BERKEMBANG	465.866.250	26.068.000,00	491.934.250	84.902.000	576.836.250
148	GANDUSARI	SUKOSEWU	MAJU	465.866.250	98.532.000,00	564.398.250	93.422.000	657.820.250
149	GANDUSARI	GONDANG	MAJU	465.866.250	19.309.000,00	485.175.250	95.534.000	580.709.250
150	GANDUSARI	TAMBAKAN	MAJU	465.866.250	30.775.000,00	496.641.250	84.902.000	581.543.250
151	GANDUSARI	GANDUSARI	BERKEMBANG	465.866.250	29.467.000,00	495.333.250	83.847.000	579.180.250
152	GANDUSARI	BUTUN	BERKEMBANG	465.866.250	40.820.000,00	506.686.250	115.740.000	622.426.250
153	GANDUSARI	NGARINGAN	BERKEMBANG	465.866.250	104.401.000,00	570.267.250	111.744.000	682.011.250
154	GANDUSARI	SOSO	MAJU	465.866.250	49.554.000,00	515.420.250	95.534.000	610.954.250
155	GANDUSARI	SLUMBUNG	MAJU	465.866.250	29.928.000,00	495.794.250	106.165.000	601.959.250
156	GANDUSARI	SEMEN	MAJU	465.866.250	69.411.000,00	535.277.250	110.688.000	645.965.250
157	GANDUSARI	TULUNGREJO	BERKEMBANG	465.866.250	63.611.000,00	529.477.250	83.847.000	613.324.250



NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	KLASIFIKASI DESA IDM	PAGU 10%			PAGU 2%	TOTAL PAGU ADD PER-DESA RP
				ALOKASI DASAR RP	ALOKASI FORMULA RP	JUMLAH RP	ALOKASI KINERJA RP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
158	GANDUSARI	KRISIK	BERKEMBANG	465.866.250	77.869.000,00	543.735.250	100.585.000	644.320.250
159	BINANGUN	KEDUNGWUNGU	MAJU	465.866.250	59.297.000,00	525.163.250	118.152.000	643.315.250
160	BINANGUN	SALAMREJO	MAJU	465.866.250	29.520.000,00	495.386.250	96.890.000	592.276.250
161	BINANGUN	SUMBERKEMBAR	BERKEMBANG	465.866.250	59.701.000,00	525.567.250	115.439.000	641.006.250
162	BINANGUN	BINANGUN	MANDIRI	465.866.250	71.938.000,00	537.804.250	102.169.000	639.973.250
163	BINANGUN	REJOSO	MAJU	465.866.250	62.380.000,00	528.246.250	106.165.000	634.411.250
164	BINANGUN	NGEMBUL	MAJU	465.866.250	60.240.000,00	526.106.250	94.177.000	620.283.250
165	BINANGUN	SAMBIGEDE	MAJU	465.866.250	55.856.000,00	521.722.250	94.177.000	615.899.250
166	BINANGUN	TAWANGREJO	MAJU	465.866.250	27.256.000,00	493.122.250	108.877.000	601.999.250
167	BINANGUN	UMBULDAMAR	MAJU	465.866.250	32.419.000,00	498.285.250	114.156.000	612.441.250
168	BINANGUN	NGADRI	MAJU	465.866.250	50.091.000,00	515.957.250	107.448.000	623.405.250
169	BINANGUN	BIROWO	MAJU	465.866.250	56.058.000,00	521.924.250	100.886.000	622.810.250
170	BINANGUN	SUKORAME	BERKEMBANG	465.866.250	32.028.000,00	497.894.250	80.907.000	578.801.250
171	WLINGI	TEMBALANG	BERKEMBANG	465.866.250	21.596.000,00	487.462.250	92.894.000	580.356.250
172	WLINGI	NGADIRENGGO	MAJU	465.866.250	64.657.000,00	530.523.250	114.156.000	644.679.250
173	WLINGI	TEGALASRI	BERKEMBANG	465.866.250	88.974.000,00	554.840.250	119.435.000	674.275.250
174	WLINGI	BALEREJO	BERKEMBANG	465.866.250	56.433.000,00	522.299.250	132.706.000	655.005.250
175	DOKO	SLOROK	MAJU	465.866.250	60.272.000,00	526.138.250	108.804.000	634.942.250
176	DOKO	SURU	MAJU	465.866.250	42.930.000,00	508.796.250	101.927.000	610.723.250
177	DOKO	PLUMBANGAN	MAJU	465.866.250	39.962.000,00	505.828.250	97.117.000	602.945.250
178	DOKO	SUMBERURIP	MAJU	465.866.250	57.723.000,00	523.589.250	97.117.000	620.706.250
179	DOKO	GENENGAN	MAJU	465.866.250	30.406.000,00	496.272.250	117.580.000	613.852.250
180	DOKO	DOKO	MAJU	465.866.250	49.990.000,00	515.856.250	112.558.000	628.414.250
181	DOKO	JAMBEPAWON	MAJU	465.866.250	39.053.000,00	504.919.250	118.379.000	623.298.250
182	DOKO	SIDOREJO	MAJU	465.866.250	54.964.000,00	520.830.250	92.894.000	613.724.250
183	DOKO	RESAPOMBO	MAJU	465.866.250	64.365.000,00	530.231.250	79.624.000	609.855.250
184	DOKO	KALIMANIS	MAJU	465.866.250	35.323.000,00	501.189.250	118.636.000	619.825.250
185	KESAMBEN	SIRAMAN	MANDIRI	465.866.250	79.262.000,00	545.128.250	96.890.000	642.018.250



NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	KLASIFIKASI DESA IDM	PAGU 10%			PAGU 2%	TOTAL PAGU ADD PER-DESA RP
				ALOKASI DASAR RP	ALOKASI FORMULA RP	JUMLAH RP	ALOKASI KINERJA RP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
186	KESAMBEN	KESAMBEN	MANDIRI	465.866.250	52.429.000,00	518.295.250	115.439.000	633.734.250
187	KESAMBEN	JUGO	MANDIRI	465.866.250	67.135.000,00	533.001.250	96.890.000	629.891.250
188	KESAMBEN	PAGERWOJO	MAJU	465.866.250	65.619.000,00	531.485.250	110.161.000	641.646.250
189	KESAMBEN	PAGERGUNUNG	MANDIRI	465.866.250	44.482.000,00	510.348.250	135.413.000	645.761.250
190	KESAMBEN	TEPAS	MAJU	465.866.250	63.531.000,00	529.397.250	119.435.000	648.832.250
191	KESAMBEN	KEMIRIGEDE	MAJU	465.866.250	27.763.000,00	493.629.250	110.161.000	603.790.250
192	KESAMBEN	TAPAKREJO	BERKEMBANG	465.866.250	49.976.000,00	515.842.250	106.165.000	622.007.250
193	KESAMBEN	BUMIREJO	MAJU	465.866.250	48.625.000,00	514.491.250	100.886.000	615.377.250
194	KESAMBEN	SUKOANYAR	BERKEMBANG	465.866.250	32.844.000,00	498.710.250	119.435.000	618.145.250
195	WATES	PURWOREJO	BERKEMBANG	465.866.250	52.058.000,00	517.924.250	100.028.000	617.952.250
196	WATES	TULUNGREJO	BERKEMBANG	465.866.250	53.487.000,00	519.353.250	93.121.000	612.474.250
197	WATES	SUMBERARUM	BERKEMBANG	465.866.250	23.469.000,00	489.335.250	107.748.000	597.083.250
198	WATES	RINGINREJO	BERKEMBANG	465.866.250	96.753.000,00	562.619.250	99.214.000	661.833.250
199	WATES	MOJOREJO	MAJU	465.866.250	46.430.000,00	512.296.250	109.046.000	621.342.250
200	WATES	SUKOREJO	BERKEMBANG	465.866.250	39.258.000,00	505.124.250	101.069.000	606.193.250
201	WATES	WATES	BERKEMBANG	465.866.250	50.227.000,00	516.093.250	98.173.000	614.266.250
202	WATES	TUGUREJO	BERKEMBANG	465.866.250	92.468.000,00	558.334.250	103.738.000	662.072.250
203	SELOREJO	BANJARSARI	BERKEMBANG	465.866.250	40.933.000,00	506.799.250	66.353.000	573.152.250
204	SELOREJO	POHGAJIH	BERKEMBANG	465.866.250	33.806.000,00	499.672.250	95.306.000	594.978.250
205	SELOREJO	SELOREJO	MANDIRI	465.866.250	33.687.000,00	499.553.250	79.624.000	579.177.250
206	SELOREJO	SUMBERAGUNG	MAJU	465.866.250	44.119.000,00	509.985.250	112.573.000	622.558.250
207	SELOREJO	NGRENDENG	BERKEMBANG	465.866.250	54.304.000,00	520.170.250	83.920.000	604.090.250
208	SELOREJO	SIDOMULYO	MAJU	465.866.250	60.072.000,00	525.938.250	93.195.000	619.133.250
209	SELOREJO	AMPELGADING	MAJU	465.866.250	42.781.000,00	508.647.250	106.465.000	615.112.250
210	SELOREJO	OLAK ALEN	BERKEMBANG	465.866.250	35.281.000,00	501.147.250	85.504.000	586.651.250
211	SELOREJO	BORO	MAJU	465.866.250	50.452.000,00	516.318.250	100.886.000	617.204.250
212	SELOREJO	NGRECO	MAJU	465.866.250	23.072.000,00	488.938.250	99.302.000	588.240.250
213	SELOPURO	MANDESAN	MAJU	465.866.250	42.683.000,00	508.549.250	107.594.000	616.143.250

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	KLASIFIKASI DESA IDM	PAGU 10%			PAGU 2%	TOTAL PAGU ADD PER-DESA RP
				ALOKASI DASAR RP	ALOKASI FORMULA RP	JUMLAH RP	ALOKASI KINERJA RP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
214	SELOPURO	JATITENGAH	MAJU	465.866.250	29.373.000,00	495.239.250	82.336.000	577.575.250
215	SELOPURO	JAMBEWANGI	MAJU	465.866.250	32.737.000,00	498.603.250	127.427.000	626.030.250
216	SELOPURO	SELOPURO	MAJU	465.866.250	70.898.000,00	536.764.250	98.173.000	634.937.250
217	SELOPURO	TEGALREJO	MAJU	465.866.250	40.438.000,00	506.304.250	95.607.000	601.911.250
218	SELOPURO	PLOSO	MAJU	465.866.250	66.651.000,00	532.517.250	100.886.000	633.403.250
219	SELOPURO	POPOH	MAJU	465.866.250	51.256.000,00	517.122.250	123.431.000	640.553.250
220	SELOPURO	MRONJO	MAJU	465.866.250	47.741.000,00	513.607.250	98.320.000	611.927.250
TOTAL				102.490.575.000	11.387.841.000	113.878.416.000	22.775.682.000	136.654.098.000

BUPATI BLITAR,

ttd

RINI SYARIFAH



LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI BLITAR  
 NOMOR 2 TAHUN 2022  
 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, DAN  
 PENYALURAN ALOKASI DANA DESA YANG BERSUMBER DARI  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 KABUPATEN BLITAR TAHUN ANGGARAN 2022

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER  
 SUMBER DANA PEMERINTAH DESA ..... TAHUN ANGGARAN 2022

Sumberdana : Alokasi Dana Desa (ADD)		Realisasi s.d .....		
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer			
4.2.3.	Alokasi Dana Desa			
	JUMLAH PENDAPATAN			
5.	BELANJA			
01	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA			
01.01	Sub Bidang .....			
02.01.01	Kegiatan .....			
02.01.02	Kegiatan .....			
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			
02.01	Sub Bidang .....			
02.01.01	Kegiatan .....			
02.01.02	Kegiatan .....			
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			
03.01	Sub Bidang .....			
03.01.01	Kegiatan .....			
03.01.02	Kegiatan .....			
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			
04.01	Sub Bidang .....			
04.01.01	Kegiatan .....			
04.01.02	Kegiatan .....			
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK			
05.01	Sub Bidang .....			
05.01.01	Kegiatan .....			
05.01.02	Kegiatan .....			
	JUMLAH BELANJA			
	SURPLUS / (DEFISIT)			
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan			
6.1.1.	Silpa Tahun Sebelumnya			
6.1.2.	Pencairan dana cadangan			
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan			
6.2.1.	Pembentukan dana cadangan			
6.2.2.	Penyertaan modal desa			
	PEMBIAYAAN NETTO			
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN			

BUPATI BLITAR,  
  
 ttd  
  
 RINI SYARIFAH

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI BLITAR  
NOMOR 2 TAHUN 2022  
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, DAN PENYALURAN ALOKASI  
DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN ANGGARAN 2022

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN ADD PER KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHAP/SEMESTER ... TAHUN 2022 PEMERINTAH DESA .....  
KECAMATAN ..... KABUPATEN BLITAR

PAGU ADD :

NO.	PENGGUNAAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	SALDO	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Perangkat Desa				
2	Badan Permusyawaratan Desa (BPD)				
3	Fisik / Infrastruktur				
4	Non Fisik / Kegiatan				
JUMLAH					

BENDAHARA DESA .....

.....

Disetujui oleh :  
KEPALA DESA .....

.....

BUPATI BLITAR,  
  
ttd  
  
RINI SYARIFAH



LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI BLITAR  
NOMOR 2 TAHUN 2022  
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, DAN PENYALURAN ALOKASI  
DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN ANGGARAN 2022

REKAPITULASI LAPORAN REALISASI PENYALURAN DAN PENGGUNAAN ADD PER BIDANG SAMPAI DENGAN TAHAP/SEMESTER ... TAHUN ANGGARAN 2022  
KECAMATAN..... KABUPATEN BLITAR

NO.	DESA	PAGU ADD (Rp)	PENGGUNAAN					SALDO (Rp)	KETERANGAN
			BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN (Rp)	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN (Rp)	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN (Rp)	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Rp)	TAK TERDUGA/ PEMBIAYAAN (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

.....  
CAMAT .....

.....

BUPATI BLITAR,  
  
ttd  
  
RINI SYARIFAH